


**STUDI PELAKSANAAN IJIN LOKASI UNTUK PERKEBUNAN
DI KABUPATEN SINTANG PROPINSI KALIMANTAN BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Oleh :

JATI NUGROHO

NIM : 9540825

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

1999

SKRIPSI

**STUDI PELAKSANAAN IJIN LOKASI UNTUK PERKEBUNAN
DI KABUPATEN SINTANG PROPINSI KALIMANTAN BARAT**

Disusun oleh

JATI NUGROHO
NIM. 9540825/M

Telah Dipertahankan di hadapan Kelompok Penguji
pada Tanggal 29 Nopember 1999 dan Dinyatakan
Telah Memenuhi Syarat

SUSUNAN KELOMPOK PENGUJI

KETUA



Drs. SUDOMO SUNARYO

SEKRETARIS



Drs. ABDUL HARIS FARID, MSi

ANGGOTA



SANUSI, SH., M.Hum

**PEMBIMBING
MATERI I**




Drs. PARTONO

**PEMBIMBING
MATERI II**



Drs. ABDUL HARIS FARID, MSi

**PEMBIMBING
MATERI III**



ARIEF SAIFULLAH, ST

Yogyakarta, 13 Dec 1999

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

Ketua,



PAULUS SUKYOSUWARNO, MS

NIP. 010 033 597


Diterima dan Disetujui Untuk Dipertahankan

Pembimbing I




Drs. PARTONO
NIP. 010056471

Pembimbing II



Drs. ABDUL HARIS FARID, MS.
NIP. 750005616

Pembimbing III



ARIEF SYAFULLAH, ST.
NIP. 750005430

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ayah, ibu serta saudara - saudarakau yang telah memberi dorongan serta senantiasa mengiringi dengan doa;
2. Almamaterku.

HALAMANA MOTTO

Berdoa, berusaha dan bekerja, tawakal, keikhlasan
hati serta selalu bersyukur akan nikmat yang
didapat dari ALLAh

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat-NYA kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir pembuatan skripsi .

Skripsi ini dibuat untuk menempuh ujian Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.

Dalam Pembuatan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak P.Suryosuwarno,MS. selaku pelaksana harian Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta;
2. Bapak-bapak Pembantu Ketua pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta;
3. Bapak Drs.Partono, Bapak Drs.Abdul Haris Farid, MSi., Bapak Arief Syaifullah,ST yang telah memberikan bimbingan kepada penyusun dalam pembuatan skripsi ;
4. Bapak dan Ibu dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta;
5. Karyawan dan Karyawati Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta;
6. Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang beserta staf yang telah turut membantu kelancaran pembuatan skripsi;
- 7, Kepada semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang turut membantu kelancaran pembuatan skripsi ini.

skripsi ini.

Penyusun ,menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya walaupun dengan segenap kemampuan penyusun telah berusaha agar skripsi ini terselesaikan dengan baik. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun penyusun butuhkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pertanian.

Yogyakarta, 1999

Penyusun

INTISARI

Usaha perkebunan tidak dapat dilepaskan dari tanah. Pembangunannya dibatasi oleh ketersediaan tanah yang sesuai dengan arahan tata ruang yang ada. Perusahaan perkebunan dapat melaksanakan kegiatan perolehan tanahnya setelah menerima Surat Keputusan Ijin Lokasi yang disertai dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima ijin lokasi.

Perumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini, pertama : apakah pemberian ijin lokasi untuk perkebunan yang telah diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang telah sesuai RTRW / arahan tata ruang; kedua : apakah penerima ijin lokasi telah melaksanakan kewajibannya sesuai yang disyaratkan Surat Keputusan Ijin Lokasi serta upaya apa yang dilakukan Kantor Pertanahan kepada penerima ijin lokasi yang tidak memenuhi kewajibannya.

Penelitian ini bertujuan mengetahui kesesuaian ijin lokasi untuk perkebunan dengan RTRW/ arahan tata ruang, mengetahui pelaksanaan kewajiban dari penerima ijin lokasi untuk perkebunan serta langkah - langkah yang ditempuh Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang terhadap penerima ijin lokasi yang melangar.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Sintang. Metode yang digunakan diskriptif, tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara sedangkan tehnik studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Data yang ada dianalisis dengan analisa superimpose (tumpang susun peta), tabel kemudian diinterpretasikan guna pengambilan kesimpulan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan :

1. Ada lima Surat Keputusan pemberian ijin lokasi dan dua Surat Keputusan Perpanjangan Ijin lokasi untuk lima perusahaan perkebunan yang tidak sesuai arahan tata ruang;
2. Dari dua puluh lima perusahaan penerima ijin lokasi setelah mendapat peringatan dari Kantor Pertanahan Sintang hanya sebelas perusahaan perkebunan yang melapor, empat belas perusahaan tidak pernah melaporkan perolehan tanahnya meskipun telah mendapat peringatan dari Kantor Pertanahan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	11
A. Tinjauan Pustaka.....	11
B. Kerangka Pemikiran.....	20
C. Anggapan Dasar.....	22
D. Batasan Operasional	22
BAB III. METODE PENELITIAN	24
A. Daerah Penelitian	24

B. Populasi	25
C. Jenis Data dan Sumber Data	25
1. Data primer	25
2. Data sekunder	26
D. Tehnik pengumpulan data	26
E. Tehnik Analisa	28
BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	30
A. GAMBARAN UMUM WILAYAH	30
1. Letak administrasi dan geografis	30
2. Luas wilayah administrasi	30
3. Jenis Tanah	32
B. Kemampuan tanah	33
1. Lereng atau kemiringan tanah	33
2. Ketinggian dari permukaan laut	34
3. Tekstur tanah	35
c. Iklim dan curah hujan	35
BAB V. PENYAJIAN DAN ANALISA DATA	37
A. Hasil penelitian dan pembahasan	37
1. Tujuan rencana umum tata ruang sintang	37
2. Tata cara penerbitan ijin lokasi untuk perkebunan di Kabupaten Sintang	38
3. Ijin lokasi yang diterbitkan Kntor Pertanahan Kabupaten Sintang	43
4. Pringatan terhadap penerima ijin lokasi	46

5. Keseuaian izin lokasi dengan arahan rencana tata ruang.....	46
6. Pelaporan tentang perolehan tanah oleh perusahaan perkebunan.....	48
B. Pembahasan.....	50
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Contoh surat peringatan kepada pemegang ijin lokasi
- LAMPIRAN 2 : Contoh surat pelaporan perolehan tanah dari pemegang ijin lokasi
- LAMPIRAN 3 : Hasil laporan monitoring lapang dalam rangka pelaksanaan ijin lokasi
- LAMPIRAN 4 : Contoh Surat informasi lahan (tanah) dan ijin prinsip
- LAMPIRAN 5 : Contoh SK Ijin Lokasi
- LAMPIRAN 6 : Peta Administrasi Kabupaten Dati II Sintang
- LAMPIRAN 7 : Peta Ploting ijin lokasi untuk perkebunan
- LAMPIRAN 8 : Peta analisis ploting ijin lokasi perkebunan dengan Peta arahan pengembangan kawasan budidaya tahun 2005 Kabupaten Dati II Sintang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Usaha perkebunan tidak dapat dilepaskan dari tanah. Pembangunan perkebunan harus sesuai dengan arahan tata ruang. Mengingat penyebaran tanah yang subur untuk pengembangan perkebunan relatif terbatas, maka penyusunan tata ruang wilayah dan penatagunaan tanah sejauh mungkin dihindarkan penggunaan tanah yang subur dan potensial bagi pengembangan pertanian dan perkebunan untuk usaha bukan pertanian dan perkebunan.

Permasalahan mendesak yang masih akan dihadapi Indonesia selama Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJPT II) mendatang antara lain adalah masalah penyediaan lapangan pekerjaan terutama di Jawa dan tempat-tempat lain yang padat penduduknya. Untuk daerah ini pengembangan perkebunan dengan teknologi yang mengarah kepada padat karya akan memiliki prospek yang lebih menguntungkan. Dilain pihak ditinjau dari adanya kesenjangan penggunaan tanah yang terjadi pada saat ini, di mana pembangunan masih lebih banyak terjadi di wilayah Indonesia Bagian Barat (IBB), pengembangan agribisnis perkebunan ke wilayah Indonesia Bagian Timur (IBT) memiliki prospek yang cukup baik terutama karena ditunjang oleh keinginan politik pemerintah untuk mengembangkan wilayah timur Indonesia ini. (Soni Harsono;1993)

Propinsi Kalimantan Barat menurut Keppres Nomor 12 tahun 1993 adalah salah satu propinsi yang merupakan kawasan andalan yang mempunyai sektor unggulan yaitu perkebunan.

Berdasarkan Keppres Nomor 12 Tahun 1993 mengenai perkembangan KTI (Kawasan Timur Indonesia) yang antara lain memperkuat KTI dengan menambah seluruh pulau Kalimantan... Kawasan andalan yang didukung sektor unggulan :

a.

b. Kawasan perkebunan skala besar di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya' .(Amirudin;42,44,45)

Usaha pembangunan perkebunan membutuhkan tanah yang luas dan dana yang besar. Propinsi Kalimantan Barat yang mempunyai sektor unggulan bidang perkebunan masih menarik dan terbuka untuk usaha perkebunan bagi para penanam modal, karena tanah yang dicadangkan masih sangat luas.

Prospek ekonomi ini bertambah cerah setelah sejak tahun 1980-an mulai dikembangkan perkebunan kelapa sawit besar-besaran dengan pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat).Hingga kini baru digunakan areal 700.000 hektar' .(Kompas, 14 Desember 1998)

Tabel 1
Ketersediaan tanah untuk pengembangan perkebunan (kelapa sawit+karet) di Prop.Kal.Bar.

No	Kabupaten/ Kodya	Arahan RTRW (Ha)	Ijin Lokasi	
			Jumlah	Luas (ha)
1	Kodya Pontianak	-	-	
2	Kab. Pontianak	889.753	31	342.099,10
3.	Kab.Sanggau	987.649	29	472.255
4	Kab.Sintang	1.010.937	34	438.100
.	...			

Sumber : BPN Prop Kal.Bar;1998.

Khusus Kabupaten Sintang adalah salah satu dari enam Kabupaten/Kotamadya yang ada di Propinsi Kalimantan Barat yang mempunyai potensi untuk usaha perkebunan.

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa Kabupaten Sintang memiliki tanah yang masih cukup luas yaitu 1.010.977 hektar untuk usaha pembangunan perkebunan, dan

jumlah izin lokasi untuk perkebunan yang telah diterbitkan 34 buah dengan luas tanah 438.100 hektar.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Kalimantan Barat Nomor 5 tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang sangat potensial untuk usaha perkebunan. Karena berdasar Perda No. 5/1995 Kabupaten Sintang diarahkan sebagai pengembangan perkebunan khususnya kelapa sawit, karet, coklat, kopi, dan tengkawang. Gubernur Kalimantan Barat, Aspar Aswin menyatakan :

'Persoalan yang dihadapi investor adalah birokrasi yang panjang dalam proses perijinan' (Kompas, 14 Desember 1998)

Untuk mengatasi masalah perijinan dalam penanaman modal serta untuk menarik para penanam modal menanamkan modalnya di Indonesia, pemerintah telah mengambil langkah-langkah sebagai upaya untuk mengatasinya yaitu dengan dikeluarkannya kebijaksanaan dan deregulasi 23 Oktober 1993 yang dikenal dengan sebutan Pakto '93 melalui Keputusan Presiden Nomor 97/1993 (Keppres 97/1993).

Deregulasi yang dimaksud mencakup enam bidang yaitu :

- 1) Bidang Impor ;
- 2) Bidang tarif dan tata niaga impor;

- 3) Bidang prijinan yang meliputi :
 - (a) pertanahan,
 - (b) prosedur perijinan IMB disederhanakan,
 - (c) prosedur perijinan UUG/HO disederhanakan,
- 4) Bidang penanaman modal;
- 5) Bidang farmasi;
- 6) Bidang amdal.

Sebagai tindak lanjut dari Pakto '93 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 (PMNA/KBPN No.3/1993) tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal. Kemudian juga dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Ijin Lokasi Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Peratanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993.

Dari enam bidang tersebut Kantor Pertanahan berperan aktif dalam bidang perijinan pertanahan yang mencakup tiga aspek yaitu aspek ijin Lokasi, aspek pemberian hak atas tanah, aspek pemberian sertipikat.

Kegiatan tersebut merupakan tahapan yang harus dilalui dalam rangka proses penanaman modal oleh perusahaan dalam hal pengadaan tanahnya terutama aspek ijin lokasi.

Dalam sektor pembangunan perkebunan, sebelum melaksanakan pembangunan perkebunan investor terlebih

dahulu diharuskan memiliki ijin lokasi. Keharusan memiliki ijin lokasi sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan perkebunan bertujuan mengarahkan investor untuk membangun di lokasi tanah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat. Tetapi kadang ada perkebunan yang tidak sesuai dengan tata ruang/arahan tata ruang, seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Barat Ir.Karsan Sukardi

"Menurutnya,terdapat berbagai masalah yang melatar belakangi usulan tersebut,seperti tumpang tindih peruntukan dan permodalan".(Akcaya,9 Juni 1998).

Selanjutnya dalam rangka pengawasan pelaksanaan ijin lokasi dikeluarkanlah beberapa peraturan, Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala BPN, salah satunya antara lain adalah Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 460-572-DII (SE 460-572-DII) tanggal 21-02-1995 yang intinya mewajibkan kepada perusahaan penerima ijin lokasi untuk melaporkan kegiatannya sesuai yang dipersyaratkan dalam pemberian surat keputusan ijin lokasi sebagai bahan monitoring bagi Kepala Kantor Pertanahan .

Setelah memperoleh Surat Keputusan Ijin Lokasi, perusahaan yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan perolahan tanah dan pembangunannya. Proses ijin lokasi seharusnya tidak berhenti setelah surat keputusan ijin lokasi diterima dari Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kotamadya. Bahkan yang lebih penting adalah tindak lanjut dari ijin tersebut. Soni Harsono menyatakan Sejak dikeluarkannya PMNA/KBPN No 2/1993, kita telah berhasil memberikan pelayanan ijin lokasi dengan cepat sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan... yang lebih penting adalah menegakkan fungsi pengendalian ijin tersebut. Sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan fungsi pengendalian maka upaya monitoring, evaluasi, dan pengawasan harus menjadi kegiatan yang kongkrit. Dari kenyataan tentang masih banyaknya ijin lokasi yang telah dikeluarkan, namun belum seluruhnya ditindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan kearah realisasi inventarisasi yang direncanakan, menunjukkan bahwa fungsi pelayanan kita telah berhasil, tetapi disisi yang lain perlu ditingkatkan dan dikaji (36, 37; 1996)

Gubernur Kalimantan Barat (Harian Akcaya, 11 September 1997) mengharapkan masyarakat ikut membantu upaya upaya inventarisasi ketidaksesuaian pemanfaatan lahan (baca: tanah) yang terjadi, termasuk tumpang tindih peruntukan, eksploitasi hutan maupun hasil hutan ikutan di kawasan lindung . Sebab menurutnya akhir-akhir ini frekwensi intensitas pemanfaatan lahan (baca: tanah) semakin meningkat dan semakin berat tekanannya, baik untuk keperluan investasi di bidang perkebunan, perikanan, pertambangan, permukiman, kehutanan. Dengan keikutsertaan masyarakat dalam upaya inventarisasi ketidaksesuaian pemanfaatan lahan (tanah) tersebut akan bermanfaat dalam menentukan kebijaksanaan atau mereviu tindakan-tindakan yang telah diambil.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

"STUDI PELAKSANAAN IJIN LOKASI UNTUK PERKEBUNAN DI KABUPATEN SINTANG PROPINSI KALIMANTAN BARAT"

B. Rumusan Masalah

Dalam bidang pertanahan sehubungan dengan PAKTO '93 telah dikeluarkan PMNA/KBPN No.2/1993 tentang tata cara memperoleh ijin lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal. Serta Keputusan Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 22/1993 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian ijin lokasi. Dalam pelaksanaan monitoring ijin lokasi dikeluarkan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 460-572-DII (SE No.460-572-DII)

'Ijin Lokasi adalah adalah ijin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah sesuai dengan tata ruang wilayah, yang berlaku pula sebagai ijin pemindahan hak'.(PMNA/KBPN NO.2/1993)

Pada hakekatnya ijin lokasi adalah ijin untuk memperoleh tanah dalam rangka memperlancar pelaksanaan penanaman modal bagi perusahaan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (selanjutnya ditulis RTRW) dimana pelaksanaan pemberian itu dilaksanakan sekaligus sebagai ijin pemindahan hak

Pelayanan perijinan lokasi diberikan Kepala Kantor Pertanahan untuk berbagai kegiatan seperti perumahan, pariwisata, perkebunan, jasa, industri, pertanian, dan lainnya adalah berdasarkan adanya ijin prinsip yang dikeluarkan departemen teknis atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKMD).

'...idealnya setiap kegiatan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan dengan rencana tata ruang, akan tetapi pada kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa seringkali penyimpangan terjadi...' (Lucky Eko Wuryanto, 14;97)

Rio Tambunan (1999) mengatakan bahwa masalah pelaksanaan Rencana Tata Ruang adalah masih banyak produk RTRW kurang dapat dimengerti oleh pelaksananya karena belum adanya standar orientasi, skala, angka, dan garis, notasi/legenda, koordinasi, ego sektoral dan lainnya sehingga dalam pelaksanaannya sering terjadi penyimpangan seperti kasus pemberian izin lokasi yang tidak sesuai dengan RTRW kepada pengusaha atas tanah Kenjeran seluas 1900 Ha.

Keharusan memiliki izin lokasi sebelum melakukan kegiatan pembangunan (pengadaan tanah), bertujuan mengarahkan calon investor untuk membangun di lokasi tanah yang sesuai RTRW sehingga pembangunan yang dilaksanakan itu nantinya selain dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sekitarnya, juga dapat menekan serendah-rendahnya masalah persediaan, peruntukan dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan RTRW khususnya oleh investor. Tetapi dimungkinkan dalam pelaksanaannya ada yang tidak sesuai dengan yang diharapkan

Disamping itu, penerima izin lokasi juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan isi dari Surat Keputusan Ijin lokasi yang diterimanya.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pemberian ijin lokasi untuk perkebunan yang telah diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang telah sesuai dengan RTRW/ arahan tata ruang ?
2. Apakah penerima ijin lokasi telah melaksanakan kewajibannya sesuai yang disyaratkan dalam Surat Keputusan pemberian ijin lokasi yang diterimanya serta upaya apa yang dilakukan Kantor Pertanahan kepada penerima ijin lokasi yang tidak memenuhi kewajibannya ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- a. Mengetahui kesesuaian ijin lokasi yang telah diberikan untuk perkebunan dengan RTRW;
- b. Mengetahui pelaksanaan kewajiban dari penerima ijin lokasi serta mengetahui langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang kepada penerima ijin lokasi yang tidak memenuhi kewajibannya.

2. Kegunaan penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan masukan kepada :

- a. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang mengenai penyusunan kembali Rencana Tata Ruang Kabupaten Sintang;
- b. Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang khususnya seksi Penatagunaan Tanah mengenai monitoring pelaksanaan izin lokasi perkebunan.